



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 134 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SEBAGAI PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PENGANTAR
DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 serta dalam rangka penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026, maka perlu menunjuk pejabat yang menandatangani surat pengantar dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sebagai Pejabat Yang Menandatangani Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1000);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 06).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi sebagai pejabat yang menandatangani surat pengantar dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab secara formal terhadap kebenaran dan kelengkapan dari dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 25 Februari 2026
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Ngawi;
 2. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi;
 3. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Ngawi;
 4. Sdr. Kepala KPPN Madiun.
-